

KEADILAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
(Menilik Strategi Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro
Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif)

Elfa Murdiana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro
email:elfamurdiana@yahoo.com

Abstract

Being introduced the concept of diversion arranged in constitution of child criminal justice system 2012 gives the different nuance for the implementation of child criminal justice system in Indonesia. Therefore, the implementation of diversion concept becomes a definiteness that must be noticed. In realizing the retroactive justice for children, the implementation of law becomes one of the important components. Thus, it is need to be understood the strategy of implementation carried out by the upholder as the law structure. This is a library research by using documentation as the data collection technique. The result of the research shows that the preparation of facilities and infrastructure in handling the diversion problem for children is one of the implementation strategies done by the state court of Metro. Whereas, the investigation in police resort of Metro has not had special space used, so that it can be one of the constraint faced by the institution of diversion implementer if considered from the culture aspect.

Keywords: Diversion, Retroactive Justice

Abstrak

Diperkenalkannya konsep diversi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 memberikan nuansa berbeda bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karenanya implementasi dari konsep diversi menjadi suatu keniscayaan yang harus diperhatikan. Dalam mewujudkan keadilan restroaktif bagi anak maka Implementasi hukum menjadi salah satu unsur yang berperan penting. Oleh karenanya perlu dipahami strategi implementasi yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagai struktur hukum. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyiapan sarana dan prasarana dalam penanganan masalah diversi bagi anak merupakan salah satu strategi implementasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Metro. Sedangkan di tingkat penyidikan di kepolisian Resort Metro belum memiliki ruang khusus yang digunakan sehingga inipun menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pelaksana diversi bila dikaji dari aspek culture.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restroaktif

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset keluarga dan bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya. Sebagai aset keberadaan anak bukan untuk dieksploitasi, dianiaya bahkan diperjual belikan oleh karenanya hak-hak anak dalam kehidupan tak boleh diabaikan. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak, Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan secara pasti dalam UUD 1945 sebagai *Staat Fundamental Norm* khususnya dalam Pasal 28B.¹

Sebagai pelaksana dari Pasal 28B maka dibentuklah Undang-Undang formal² yang mengatur tentang Kesejahteraan anak³, Perlindungan anak⁴ dan Sistem Peradilan Pidana Anak Mengenai peradilan anak sebelum tahun 2012 diatur dalam dalam UU No. 3 Tahun 1997, pada perkembangan terbaru ditahun 2012 Undang-undang sistem peradilan pidana anak diundangkan UU terbaru No. 11 tahun 2012 yang secara implementasi dilaksanakan pada Juli 2014.

Perubahan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian substansi peradilan anak dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebab UU tahun 1997 belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁵ artinya bahwa secara filosofis bahwa sistem peradilan pidana anak dalam UU Tahun 1997 belum memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU Kesejahteraan anak. Sebab pada hakikatnya pelaksanaan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah wujud perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam hukum oleh karenanya aspek kesejahteraan anak tak boleh diabaikan.

Diperkenalkannya konsep diversifikasi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditunjukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversifikasi adalah tawaran yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dalam pasal 1 angka 7 UU peradilan anak disebutkan, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka konsep diversifikasi ini memberikan gambaran bahwa *Penal Policy* (Kebijakan hukum pidana) adalah sebagai *Ultimum Remedium* (Upaya terakhir) bagi anak.

Dalam konsep diversifikasi, pelaksanaan peradilan anak lebih ditekankan pada pendekatan "*Doer Victim Relationship*" yang menganggap anak sebagai penjahat atau pelaku kriminal namun pada pendekatan ini diciptakan hubungan antara pelaku dan korban olehkarenanya penanganan perkara anak tersebut dikategorikan sebagai bentuk

¹ Merupakan hak tiap warga negara untuk membentuk keturunan dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

² Untuk selanjutnya disebut sebagai UU dalam Penulisan ini. Dalam kajian teori hukum murni Hans Nawayski, Undang-undang formal disebut sebagai Formal Gezet.

³ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

⁴ Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Substansi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 pada tahun 2014 mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Perlindungan kemudian an Anak No.23 Tahun 2002.

⁵ Anak berhadapan dengan hukum merupakan penyebutan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam UU Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 1 angka 3 UU SPPA 2012 yang menjelaskan bahwa Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

tindak pidana khusus maka, upaya penanganan dan pelaksanaan peradilan pun harus khusus, sehingga melalui pendekatan ini proses pemulihan dan perbaikan keadaan bagi anak maupun korban setelah terjadinya peristiwa hukum dan pada saat proses peradilan dapat tercapai. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan *restroaktif* dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara eksplisit dalam pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menyebutkan mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Mendasarkan pada tujuan tersebut, secara implementatif dibutuhkan elemen-elemen penting yang saling terkait yang terangkai dalam suatu sistem.

Implementasi hukum adalah salah indikator dari suatu penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dalam kaitannya dengan elemen implementasi hukum, Friedmen dalam kajian *Legal System Theory* menggambarkan 3 elemen penting untuk mewujudkan keadilan yaitu Struktur, Substansi dan Kultur. Dalam kaitannya dengan konsep diversifikasi yang diimplementasikan bagi penanggulangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, tampak adanya upaya hukum dalam mensinergikan hubungan antara pelaku korban maupun masyarakat dimana perbuatan dilakukan.

Di Kota Metro dari tahun ketahun kasus ABH mengalami pertumbuhan angka yang hampir sejajar dengan kasus kekerasan perempuan khususnya dalam rumah tangga. Berdasarkan data awal di kepolisian kota Metro terdapat peningkatan kasus anak yang disidik oleh bagian perempuan dan anak Polres Metro⁶ sampau tahun 2014 angka ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) di Polres Metro mengalami peningkatan sekitar 40%⁷.

Pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Metro kasus anak yang diadili pun meningkat namun hanya pada angka 10-20% sebab bisa saja terjadi perdamaian pada proses penyidikan di kepolisian sehingga tidak sampai pada tahap persidangan. Diantara perkara yang sudah diadili terdapat 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah pernah dilakukan melalui penerapan diversifikasi yang diamanahkan UU Sistem Peradilan pidana anak Tahun 2012.⁸

Mengingat diversifikasi merupakan konsep baru dan harus dilaksanakan demi tercapainya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka menarik untuk dikaji mengenai pelaksanaan konsep diversifikasi dalam penanganan perkara anak baik di tingkat penyidikan pada kepolisian maupun persidangan di pengadilan negeri sebab, Polres dan Pengadilan Negeri Kota Metro merupakan lembaga-lembaga peradilan yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi

⁶ Wawancara dengan ibu dewi selaku ketua bagian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada senin 24 maret 2015 .

⁷ Dokumentasi Polres Metro Bagian PPA

⁸ Pengadilan Negeri kota Metro juga belum memberikan angka pasti dan jelas jumlah kasus anak yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Metro. data awal ini peneliti peroleh berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan Bapak Subagyo, SH. Pada Selasa 23 Maret 2015.

B. KAJIAN TEORI

1. KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK

Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang digunakan sebagai alternatif penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Musakkir (2009) menyebutkan keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ("UU SPPA") yang berbunyi sebagai berikut "*keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*"

Lebih lanjut pasal 8 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana .

Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁹

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹⁰

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

⁹Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h.96

¹⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refki Aditama, Bandung, 2009), h. 34-35

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹¹

2. PENGERTIAN ANAK

Secara definitif beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai anak , Poerwadarminta mengartikan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Sedangkan Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai anak muda , muda dalam umur , muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya oleh karenanya mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya . Atmasasmita, Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*)¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pada Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. KONSEP DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK NO.11 TAHUN 2012

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

¹¹ *Ibid*

¹² Romli Attmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Mandar Maju, 1997, Bandung), h.97.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11.¹⁴

4. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.

Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 . Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Diversi sebagai ciri khas dari penanganan perkara anak implementasinya akan dilaksanakan pada semua tahap peradilan yakni dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian , penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan oleh pengadilan. Yang pada akhirnya diharapkan implementasi Diversi ini dapat memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengadilan Negeri Kota Metro sebagai lembaga pengadilan yang melaksanakan proses persidangan merupakan badan peradilan umum kelas IB yang sebelum tahun 1964 masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ,

¹³<http://doktermarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 20 Maret 2015

¹⁴ Hadisuprpto, Paulus, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) Dalam Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3. Diakses pada 18 maret 2015

berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JK.2/33/10 tepatnya pada tanggal 02 Agustus 1964 Pengadilan Negeri telah berdiri sendiri menjadi Pengadilan Negeri Kelas IIB yang awalnya bertempat di Jalan Tri Sakti belakang Polres Metro. Pada tahun 1999 status Pengadilan Negeri meningkat menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai dengan sekarang, yang beralamatkan di Jalan Sutan Sjahrir No 01.. Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat sebagai alamat barunya.¹⁵

Pengadilan Negeri Metro dibentuk berdasarkan Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Pengadilan Negeri Metro dengan 5 wilayah yang sama dengan kepolisian resort Metro yaitu:

1. Metro Pusat terdiri dari 5 Kelurahan antara lain (Kelurahan Metro, Imopuro, hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Yosomulyo)
2. Metro Barat terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan Mulyojati Mulyosari, Ganjarasri, Ganjaragung)
3. Metro Timur terdiri dari 5 Kelurahan (Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Iring Mulyo, Yosodadi, Yosorejo)
4. Metro Utara Terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan banjarsari, Karangrejo, Purwosari, Purwoasri)
5. Metro selatan terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo, margorejo, Margodadi, Sumbersari)¹⁶

Secara absolute Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara baik perdata maupun pidana, termasuk didalamnya adalah untuk mengadili perkara Anak pada setelah proses penyidikan dan penuntutan tuntas dilakukan.

Pada tahap persidangan inilah akan dilakukan tahapan demi tahapan proses yang diawali dengan pembacaan surat dakwaan sampai dengan penetapan putusan hakim. Namun pada perkara anak memiliki perbedaan tersendiri dalam proses penanganannya

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu unsur penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Olehkarenanya pada taraf implementatif dibutuhkan peran serta pihak-pihak terkait agar sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan tanpa pandang bulu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muladi bahwa sistem peradilan pidana memiliki peran dalam menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik individu, masyarakat maupun negara dan termasuk didalamnya adalah kepentingan pelaku maupun korban kejahatan.¹⁷

Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) implementasi sistem peradilan pidana dilaksanakan dengan sangat memperhatikan keseimbangan anak sebagai pelaku beserta korbannya. Sebab dalam hal ini, perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang telak dilalui. Upaya tersebut terakomodir dalam suatu konsep yang disebut dengan diversifikasi yang secara legal formal diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bowo Selaku Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Kota Metro, 12 Sept 2015

¹⁶ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kota Metro

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995), h. 129

Diversi Merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹⁸Diversi dilaksanakan dalam upaya memberikan keadilan restorative bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restroaktif tersebut ditegaskan dalam suatu peradilan restroaktif yang dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain terkait. Diharapkan dengan diversifikasi ini proses pemulihan kondisi pelaku maupun korban dapat tercapai dengan kata mufakat.

Berbicara mengenai proses peradilan pidana maka terdapat beberapa lembaga terkait didalam pelaksanaannya. Lembaga tersebut adalah; *Kepolisian* yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik suatu perkara pidana. *Kejaksaan* sebagai lembaga penuntutan yang melaksanakan proses peradilan tingkat selanjutnya erdasarkan berita acara penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan serta melaksanakan putusan atas perintah hakim *Pengadilan* yang berperan dalam proses persidangan.

Implementasi Diversi di Polres Metro

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan proses penyidikan yaitu untuk mencari dan menemukan pelaku atau tersangka suatu perkara pidana serta menemukan barang bukti yang prosesnya terangkum dalam Berita Acara Penyidikan untuk kemudian diserahkan oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Kepolisian Kota Metro secara relatif wilayah hukum yang menjadi kewenangannya meliputi 5 wilayah yaitu wilayah Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, Metro Selatan. Yang mana pada masing-masing wilayah memiliki kepolisian sektor (Polsek).

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi saran bagi polisi dalam membangun masyarakat.¹⁹ Namun sayangnya pada tingkat penyidikan aturan pelaksana belum dibuat sehingga kepolisian hanya berdasarkan pada aturan umum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil olah data yang telah peneliti lakukan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Kota Metro harus diawali dengan proses pengaduan yang diajukan ke bagian Humas Polres sebab bila perkara sudah memasukkan laporan ke bagian pengaduan dan laporan di Polres maka proses hukumlah yang berjalan. Artinya diversifikasi tidak dilakukan, sebab dilaksanakannya diversifikasi atau tidak pada tahap ini tergantung pada bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh polisi penyidik bahwa anak sebagai pelaku kejahatan bukannya residiv artinya latar belakang anak melakukan dikarenakan pada suatu kondisi dimana anak sesungguhnya tidak ingin melakukan. Oleh karenanya

¹⁸<http://doktormarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 20 Maret 2015

¹⁹ Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (UMM Press, Malang, 2009), h. 111.

dibutuhkan peran anggota masyarakat lain seperti gurusekolah atau guru mengaji , pak RT , atau psikiater untuk memahami kondisi anak.²⁰

Kondisi diatas bila disejajarkan dengan ketentuan dalam pasal 7 Ayat (2) bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya bahwa pelaksanaan diversi di Polres Metro mengindahkan rambu-rambu peraturan dalam Sumbernya yaitu UU No.11 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, diversi di Polres Metro, tetap dilakukan penahanan bagi anak sebagai pelaku, sebab ada kekhawatiran dilakukannya *Eigenrechting* atau main hakim sendiri dari keluarga korban kepada pelaku demikian bapak Yohanis memaparkan mengenai alasan penahanan anak sebagai pelaku.²¹

Terkait mengenai mekanisme diversi Polisi penyidik di kepolisian selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Dari runtutan mekanisme yang dipaparkan oleh Bapak Yohanes Selaku Kasat Reskrim Polres Metro , diuraikan bahwa diversi dilakukan bilamana perkara belum diajukan laporan ke bagian pengaduan dan laporan sebab bila perkara anak sudah dilakukan pengaduan dan laporan maka proses yang dilakukan tetap saja penanganan melalui jalur hukum artinya anak tetap ditahan, dimintai keterangan layaknya seorang tersangka. Walau pada proses nya tetap melibatkan orangtua, korban dan masyarakat.

Mengenai perkara diversi yang telah ditangani di Polres Kota Metro, disebutkan bahwa Terdapat 3 kasus anak yang ditangani oleh Kepolisian Kota Metro selama Tahun 2015 ini dan ketiganya tetap melalui proses hukum sebagaimana mestinya. Sebab perkara tersebut sudah masuk pada tataran pengaduan dan laporan dari korban.

Bila pengaduan dan laporan telah dilakukan maka tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:²²

a. Proses Penanganan Oleh kepolisian

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b UU SPPA Tahun 2012 . Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Pemanggilan Keluarga

Para pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa

²⁰ Wawancara dengan Bapak Yohanis SH, MH,. Selaku Kasat Reskrim Polres Metro pada 29 Agustus 2015.

²¹ Wawancara dengan Bapak Yohanis SH, MH,. Selaku Kasat Reskrim Polres Metro pada 3 September 2015.

²² Wawancara dengan ibu prapti selaku kepala unit bagian anak dan dan perempuan Polres Metro pada tanggal 8 September 2015

korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

- c. Menghadirkan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sekitar dari pihak pelaku maupun korban.

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dalam beberapa tahapan tersebut, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Diversi Pada Pengadilan Negeri Metro

Pelaksanaan diversi sebagaimana amanah UU SPPA No.11 Tahun 2012 dilaksanakan di Pengadilan Negeri Metro berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014 . terdapat beberapa hal yang penting yang diatur dalam Perma ini seperti mengenai penegasan usia anak, uraian tugas hakim dalam proses diversi serta yang tak kalah menariknya dalam Perma ini adalah mengenai penegasan keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak.

Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui keinginan salah satu pihak sebab diversi ini memberikan ruang kebebasan anak untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban , keluarga Anak Korban serta Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terdapat satu ruangan khusus yang digunakan untuk menangani diversi anak di Pengadilan Negeri, dan berdasarkan wawancara peneliti dengan Panitera bagian Hukum Pidana khususnya yang menangani Anak bahwa di ruangan tersebut akan dibuat nyaman mungkin bagi anak maupun korban dalam menjalani proses persidangan dimana hakim dan seluruh petugas yang beracara tidak terkesan seperti

seorang penegak hukum agar anak nantinya dapat dengan mudah memberi penjelasan tanpa perasaan tertekan.²³

Agus , SH., melanjutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kota Metro, masih dalam upaya awal melaksanakannya sehingga penyediaan sarana dan prasarana masih belum sangat memadai. Tentunya pelaksanaannya pun kami memerlukan dukungan dan peran serta pihak-pihak lain demikian tandas Agus, SH dalam penjelasannya.

Dalam implementasinya “Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversifikasi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim sesegera mungkin menetapkan hari Diversifikasi dan didalam penetapan hari diversifikasi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban.²⁴ Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversifikasi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Yang menarik pada implementasi Diversifikasi di tingkat penyidikan maupun pengadilan bahwa walau pada tahap penyidikan di kepolisian dilakukan proses hukum sebagaimana biasanya atau tanpa melakukan diversifikasi tetap saja pada tahap persidangan diupayakan proses diversifikasi terlebih dahulu. Bila tak mencapai mufakat dalam proses diversifikasi maka dilakukan proses persidangan seperti biasa.

Dalam diversifikasi diharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial *Hirschi* yang menyebutkan ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu *attachment, commitment, involvement, dan beliefs*.²⁵

Elemen *attachment* dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi.²⁶ Elemen *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. *Element ini* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Dalam konteks ini perlu keterlibatan pihak sekolah atau organisasi di lingkungan pelaku untuk memberikan manfaat.

Elemen *Involvement* , mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan..

Element *Beliefs* , mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Para pelaku penyimpangan itu umumnya

²³ Wawancara dengan Bapak Agus SH, Pada 1 September 2015

²⁴ Wawancara dengan bapak Agus, SH. Selaku Panitera Muda PN Metro, pada 1 September 2015

²⁵ Made Sadhi Astutik, *Pemidanaan Terhadap Anak...*, h.41

²⁶ Ibid.

mengetahui bahwa perbuatannya “*salah*”, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (keracunan penghayatan keabsyahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.²⁷

2. Kendala Implementatif Dan Relevansi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif

Terdapat faktor- faktor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak saat ini. Faktor – faktor tersebut bila ditinjau berdasarkan Legal System Theory maka secara struktur hukum tampak bahwa Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum selain dari pada itu Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak) juga masih minim ditemukan dalam proses pelaksanaan diversi hal tersebut tampak dalam kaitannya dengan koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Pada aspek Substansi hukumnya Secara normatif diversi tertuang dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedmen Dalam kajian Legal Theory yang dipertegas oleh Ali Aspandi bahwa Substansi merupakan materi hukum . Materi hukum sebagai aspek substansi dalam hal ini harus diarahkan pada terwujudnya kerangka sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 oleh karenanya keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 harus mengacu pada kedua Sumber hukum utama tersebut.

Pasal 28B ayat 2, Pasal 28G dan 28I UUD 1945 menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 sebab anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya melalui perlindungan yang diberikan termasuk perlindungan hukum yang sewajarnya untuk memberikan keadilan bagi anak. Bila dikaji berdasarkan *Stufen Bau Theory Hans Kelsen* maka hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara suatu peraturan hukum yang bersifat regeling walau berada pada lapisan yang berbeda , Artinya bahwa Undang-Undang SPPA tahun 2012 merupakan penjabaran dan pelaksana dari UUD 1945 dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

Dalam upaya mengimplementasikan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 , dibutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur lebih khusus lagi. sebab secara eksplisit telah ditulis dalam UUSPPA Tahun 2012 mengenai pembentukan peraturan pelaksana dari UU SPPA tahun 2012 ini.

Dari beberapa amanah UU SPPA tahun 2012 yang telah diuraikan diatas masih banyak aturan pelaksana yang masih belum dibentuk sehingga implementasi nya menjadi terhambat. Diversi sebagai suatu substansi hukum yang terurai dalam kerangka sistem peradilan pidana anak merupakan suatu ide yang sangat relevan bila di implementasikan. Relevan dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek yaitu:

²⁷ Made Sadhi Astutik, *Penanggulangan Tindak Pidana*, h. 54

1. Relevan Secara Yuridis

Relevan dalam hal ini diartikan bahwa keberadaan suatu aturan hukum tidaklah bertentangan dengan kaedah konstitusi atau tidak bertentangan dengan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Diversi sebagai suatu substansi aturan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara yuridis merupakan penjabaran dari hak anak yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia .

Menurut Stufen Bau Theory Hans Kelsen Bahwa aturan hukum memiliki lapisan yang mana tiap lapisan tidak boleh bertentangan , sebab aturan hukum yang berada diatasnya merupakan sumber dari aturan yang ada dibawahnya. Olehkarena secara otomatis aturan hukum yang berada dibawahnya merupakan penjabaran dan pelaksana .

Secara hierarki, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir karna Ketentuan Umum dalam Batang tubuh UUD 1945 Tentang hak anak, yang secara jelas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan hukum. Maka sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak maka lahirlah beberapa kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tentang anak salah satunya adalah UU SPPA No.11 Tahun 2012.

Secara hierarki UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 dalam perspektif Teori Hans Nawaisky ²⁸dikelompokkan sebagai *Formal gezet*²⁹yang letaknya dibawah *Staat Groundgezet*.³⁰ Maka secara hierarki jelas lahirnya UU SPPA tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

2. Relevan Secara Sosiologis

Secara sosiologis artinya bahwa bila aturan hukum keberadaannya tidak bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat artinya aturan tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh masyarakat. Diversi merupakan suatu konsep yang menggambarkan adanya upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa melalui jalur hukum (Non Penal), didalamnya tampak upaya rekonsiliasi yang menghadirkan kedua belah pihak baik korban dan pelaku beserta orang tua serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dan indakan diversi ini akan berujung pada adanya kerelaan dan kelegaan masing-masing pihak untuk memaafkan.

Dalam budaya masyarakat Indonesia memaafkan merupakan suatu nilai kearifan tradisional yang terus dipupuk dan ditanamkan dalam jiwa bangsa Indonesia. Secara historis maaf merupakan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran adat. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas Indonesia pun mengajarkan tentang pemberian maaf sebagai salah satu upaya menyelesaikan perselisihan . hal tersebut tersirat dalam berbagai bunyi ayat al-qur'an diantaranya

²⁸ Dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta, Kanisius, 2007) diterangkan bahwa Hans Nawaisky menjelaskan bahwa lapisan-lapisan hukum memiliki kelompok-kelompok yang berbeda yaitu *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgroundgezet*, *Formal Gezet*, *Autonom Satzung*

²⁹*Formal Gesetz* (UU Formal) merupakan kelompok norma yang lebih konkret dan terinci serta dapat langsung berlaku didalam masyarakat. *Formal gesetz* merupakan norma hukum yang berpasangan yang terdiri dari norma hukum primer dan sekunder sehingga dalam norma ini sudah ditemui bentuk bentuk sanksi baik pidana, perdata maupun administratif.

³⁰*Staatsgrundgesetz* (aturan Dasar Negara / Aturan pokok negara) letaknya berada dibawah *staatsfundamentalnorm* / norma dasar . aturan dasar ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan umum yang bersifat garis besar sehingga merupakan norma hukum tunggal.

Qur'an surat Annisa Ayat 149, Ala'raf ayat 199, Assyura Ayat 38-43 dan masih banyak lain ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang keutamaan memaafkan. Maka atas dasar pandangan diatas secara sosiologis diversi relevan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia.

3. Relevan Secara Filosofis

Secara filosofis diversi memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia di Dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila dua dari Lima sila yang ada dalam Pancasila menyebutkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab artinya dalam melakukan aktifitas sehari-hari manusia harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Diversi sebagai upaya mempertemukan kedua belah pihak diluar jalur hukum bukan hanya telah mengimplementasikan sila kedua namun didalamnya juga telah mengutamakan upaya musyawarah untuk mufakat diantara kedua belah pihak . hal tersebut merupakan cerminan dari sila keempat .

Upaya musyawarah yang dilakukan diantara kedua belah pihak dalam proses diversi tentunya tidak akan dilepaskan dari tujuan mulia yang hendak diwujudkan yaitu Keadilan. Oleh karenanya implementasi diversi bila dilaksanakan dan mencapai kesepakatan bersama maka keputusan yang akan diberikan akan mengandung nilai keadilan. Sebab keputusan yang diambil dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa.

4. Relevan Secara Teoritis

Dalam kajian teoritis diversi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal sebab penanggulangan kejahatan melalui upaya penal hanya akan menimbulkan terulangnya kembali pelanggaran yang dilakukan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa mendatang berupa stigma.³¹

Menggunakan upaya penal (hukum Pidana) sebagai upaya penanggulangan kejahatan bagi anak memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya sebab Sudarto Mengemukakan bahwa menggunakan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala saja tanpa menghilangkan sebab-sebab mengapa kejahatan sampai terjadi.³²

Timbulnya penderitaan fisik dan emosional bagi anak merupakan efek negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan upaya hukum dalam menanggulangi pelanggaran hukum kepada anak. Maka atas dasar beberapa kajian yang telah menguraikan mengenai efek negatif penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum, menjadikan bahwa secara teoritis diversi merupakan upaya yang tepat dalam penanggulangan kejahatan bagi anak yang tidak hanya menanggulangi pada gejalanya saja tetapi juga akan ditemukan sebab mengapa anak melakukan yang pemberian sanksinya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.

5. Relevan Secara Komparatif

Pada beberapa negara maju telah banyak mengatur dan menerapkan diversi dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena hal tersebut menjadi dasar bagi negara Indonesia untuk menerapkan diversi bagi penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum .Di negara Australia

³¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi*, h, 52

³² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 1983), h.35

terdapat UU Tindak Pidana Anak (*The Young Offenders Act, 1997*), di mana dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan penegak hukum (polisi) untuk melakukan diversifikasi terhadap pelaku anak. Hal ini dapat diketahui dari tujuan-tujuan UU Tindak Pidana Anak tersebut. Di Australia polisi mempunyai kewenangan melakukan diversifikasi dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kewenangan diversifikasi ini dilaksanakan dengan pertimbangan:

- 1) Menghindari labeling atau stigma yang disebabkan dari efek sistem peradilan pidana anak (*avoiding adverse effects of labelling which exposure to the juvenile system can cause*);
- 2) Adanya keragu-raguan akan kemanjuran dari perlakuan-perlakuan terhadap pelaku anak (*doubts about efficacy of measures available for young offenders*).³³

Pada aspek Kultur, sangat terkait dengan masyarakat dengan segala karakteristik yang melekat. Cara berpikir, bersikap dan bertutur kata juga merupakan bagian dari kultur. Menurut Friedman bahwa yang dimaksud dengan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya³⁴

Konsep diversifikasi bila dikaji berdasarkan kultur yang melekat dalam bangsa Indonesia sesungguhnya hakikat dari diversifikasi adalah musyawarah yang nantinya akan tercapai kesepakatan bersama untuk saling memaafkan sehingga sanksi yang diberikannya bukan dalam bentuk penal (Pidana) tetapi sanksi yang lebih diadatkan dengan kebutuhan para pihak dengan melihat berbagai macam aspek seperti aspek sosial dan psikologis. Artinya bahwa diversifikasi dapat disepadankan dengan budaya memaafkan.

D. SIMPULAN

Penyiapan sarana dan prasarana dalam penanganan masalah diversifikasi bagi anak merupakan salah satu strategi implementasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Metro. Sedangkan di tingkat penyidikan di kepolisian Resort Metro belum memiliki ruang khusus yang digunakan sehingga inipun menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pelaksana diversifikasi bila dikaji dari aspek *culture*. Pada aspek struktur hukum tampak adanya perbedaan paham mengenai penanganan diversifikasi sehingga hak-hak anak masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali Aspandi, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2002.
- Achmad Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidakpastian*, Surabaya, LeKSHI, 2003.

³³ Dikutip dari Hardisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya* pada Buku Setya Wahyudi, *Implementasi Diversifikasi*, h.261

³⁴ M.Ali Aspandi, *Menguak Tabir*, h.9

- Adam Podgorecki, *Public Opinion on Law*, dalam *Knowledge an Opinion about Law*, Martin Robertson, London, 1973..
- Abdul Kadir Muahammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2004.
- Afthonul Afif, *Pemaafan ,Rekonsiliasi, dan Keadilan Restroactive*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015..
- Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta ,2003.
- Amir Hamzah, *Asas-asas Hukum dan sistem Hukum*, Malang, Fakultas Hukum Univ Brawijaya,1995.
- Alf Ross, *On Guilty, Responsibility and Punishment*, Steven and Sons Ltd, 1975, London
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1996, Bandung
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.
- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976, New York
- Lili Rasidi, *Filsafat Hukum Apakah hukum itu*, Remadja Karya , Bandung, 2008..
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2005..
- Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP , Malang, 1997.
- Madhe Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003..
- Madhe Sadhi Astuti, *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW, Malang,1998. .
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refki Aditama, Bandung, 2009..
- Mulyanah Kusuma, *Hukum dan Hak-hak anak*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986.
- Natangsa Subakti, *Peradilan Restroaktif Dalam Bingkai Empirik teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta , 2014..
- Rachmad Budiono, *Memahami Hukum*, Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, alumni, Bandung, 1973.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000..

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Anngkasa, Bandung, 1980

Satjipto Rahardjo, dalam Hermansyah "Pembangunan Hukum Paradigma Komunikatif"
Rajawali Press, Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan hukum dalam
Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995.

Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995.

Soetodjo, Wagianti, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama, 2006..

Topo santoso, Eva Achjani, Kriminologi, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003..

United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of juvenile justice The
Beijing Rule.

UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak